



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara;
4. Pejabat Administrator;
5. Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN;
6. Pejabat Pengawas; dan
7. Pegawai,
di lingkungan Badan Kepegawaian Negara

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PELECEHAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

1. Latar Belakang

Pelecehan seksual dan perundungan (*bullying*) menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini karena pelecehan seksual dan perundungan (*bullying*) dapat berdampak pada nama baik organisasi dan penurunan kinerja pegawai hingga menyebabkan kerugian atau penderitaan secara fisik maupun mental. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai dalam upaya peningkatan pemahaman, pencegahan, dan penanganan pelecehan seksual dan perundungan (*bullying*).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah memuat acuan bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam upaya pencegahan maupun penanganan, perlindungan, dan pemulihan dalam hal terjadi pelecehan seksual dan perundungan (*bullying*).

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara.
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

5. Isi Surat Edaran

Untuk pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dan perundungan (*bullying*) dapat disampaikan ketentuan sebagai berikut:

a. Definisi

- 1) Pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) .
- 2) Pimpinan adalah seluruh pimpinan unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, pimpinan unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor Regional BKN, dan Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Pelecehan Seksual adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja dan dilakukan melalui tindakan fisik maupun nonfisik oleh seseorang dan/atau kelompok kepada seseorang dan/atau kelompok lainnya, yang mengarah ke bagian tubuh yang terkait dengan seksualitas/hasrat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental.
- 4) Perundungan (*Bullying*) adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
- 5) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

- 6) Korban Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang dan/atau kelompok yang mengalami Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).
- 7) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia dengar, lihat, dan alami guna kepentingan penanganan terjadinya Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).
- 8) Pelaku adalah seseorang dan/atau kelompok yang melakukan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).
- 9) *Stakeholder* adalah seluruh pihak yang mempunyai hubungan serta kepentingan terhadap BKN, antara lain individu, badan usaha, badan hukum, atau instansi pemerintah.
- 10) Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).
- 11) Penanganan adalah segala upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti adanya tindakan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) termasuk dukungan berupa perlindungan dan pemulihan.
- 12) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Saksi, dan/atau pihak lain yang harus dilaksanakan oleh BKN.
- 13) Pemulihan adalah segala upaya mendukung Korban Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) untuk menghadapi proses penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban yang ditujukan untuk mengembalikan keadaan Korban menjadi lebih baik.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

b. Pelecehan Seksual

Perbuatan yang termasuk dalam Pelecehan Seksual, antara lain:

- 1) menggunakan siulan;
- 2) main mata;
- 3) ucapan, candaan, atau komentar bernuansa seksual, termasuk yang terkait penampilan seseorang;
- 4) menunjukkan materi pornografi dan/atau keinginan seksual;
- 5) colekan dan/atau sentuhan pada bagian tubuh;
- 6) gerakan tubuh atau isyarat yang bernuansa seksual; dan/atau
- 7) bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya, baik fisik maupun non fisik, termasuk pelecehan yang dilakukan melalui media sosial, dan/atau media komunikasi dalam bentuk apa pun sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental.

c. Perundungan (*Bullying*)

Perbuatan yang termasuk dalam Perundungan (*Bullying*), antara lain:

- 1) Kontak fisik langsung, antara lain memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, atau mencakar;
- 2) Kontak verbal langsung, antara lain mengancam, memermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*) sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, atau menyebarkan gosip;
- 3) Perilaku non-verbal tidak langsung, antara lain melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, atau mengancam yang biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

- 4) Perilaku non-verbal tidak langsung, antara lain mendiamkan seseorang, sengaja mengucilkan, atau mengirimkan surat kaleng;
 - 5) *Cyber Bullying* atau tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, antara lain rekaman video intimidasi, atau pencemaran nama baik lewat media sosial;
- d. Lingkup Relasi Pekerjaan
- 1) Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik seseorang maupun kelompok.
 - 2) Tindakan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) dapat berlangsung dalam relasi pekerjaan antara:
 - a) Pimpinan atau atasan dengan bawahan;
 - b) sesama Pegawai; dan/atau
 - c) Pegawai dengan *Stakeholder*.
- e. Dampak bagi Korban
- 1) Korban menghindari lingkungan kerja di mana Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) terjadi;
 - 2) Korban merasa malu, tidak berdaya, dan tidak percaya diri;
 - 3) Korban memiliki masalah gangguan psikologis dan mental; dan
 - 4) Korban tidak fokus bekerja dan mengalami penurunan kinerja.
- f. Dampak bagi Organisasi
- 1) Terganggunya pencapaian visi, misi, tugas dan fungsi BKN; dan
 - 2) Tercemarnya nama baik BKN.

g. Pencegahan

- 1) Tindakan pencegahan merupakan segala upaya efektif untuk mencegah terjadi dan berulangnya Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BKN serta didukung oleh seluruh Pegawai.
- 2) Bentuk pencegahan meliputi:
 - a) Edukasi
Dilakukan melalui berbagai program orientasi, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan unit dan satuan kerja.
 - b) Komunikasi
Dilakukan dengan sosialisasi melalui berbagai media cetak dan elektronik, media sosial, layanan konsultasi psikologi di poliklinik dan lain-lain.

h. Penanganan

- 1) Penyampaian aduan/laporan dapat disampaikan:
 - a) secara daring melalui sistem aplikasi *Whistle Blowing System* BKN <https://wbs.bkn.go.id>;
 - b) secara langsung melalui atasan langsung, atasan dari atasan langsung, dan/atau Inspektorat.
- 2) Penyampaian aduan/laporan dapat disampaikan oleh Korban atau Saksi.
- 3) Atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung melaporkan secara tertulis kejadian terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) kepada Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) dan/atau Inspektorat.
- 4) Biro SDM dan/atau Inspektorat wajib memantau dan bertindak sebagai fasilitator atau mediator, dalam hal terdapat konflik kepentingan dalam dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

- 5) Penanganan juga dilakukan dengan memantau secara berkala terhadap kondisi fisik dan mental Korban.
 - 6) Dalam proses penanganan, Korban wajib memperoleh:
 - a) informasi atas seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - b) dukungan dan/atau bantuan hukum dari unit yang memiliki tugas fungsi bantuan hukum berupa pertimbangan, nasihat, dan/atau konsultasi hukum;
 - c) layanan kesehatan dan perawatan medis, baik fisik maupun mental; dan/atau
 - d) layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan khusus Korban berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari pihak yang berwenang memberikan pertimbangan/rekomendasi.
- i. Perlindungan
- 1) Pimpinan dan/atau unit kerja yang menangani tindak Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) memberikan perlindungan kepada Korban, Saksi, dan pihak lain yang terkait selama proses penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).
 - 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) meliputi:
 - a) perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - b) perlindungan atas kerahasiaan keseluruhan proses penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*);
 - c) perlindungan terhadap pemberitaan yang berlebihan;
 - d) perlindungan dari segala bentuk ancaman dari pihak lain; dan
 - e) perlindungan dari berulangnya Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) terhadap Korban.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

j. Pemulihan

- 1) Korban mendapatkan dukungan pemulihan, mulai proses penanganan sampai setelah proses penanganan berakhir.
- 2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a) layanan kesehatan, baik fisik maupun mental untuk pemulihan, mulai dari proses penanganan sampai setelah proses penanganan berakhir;
 - b) penyediaan bimbingan rohani untuk Korban; dan/atau
 - c) penguatan dukungan lingkungan kerja untuk Korban, berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Biro SDM dan Inspektorat.

k. Penegakan Kode Etik dan Disiplin

- 1) Pencegahan, penanganan, dan pembinaan sebagai konsekuensi atas Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Kode Etik dan/atau ketentuan yang mengatur mengenai Disiplin.
- 2) Penanganan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 1), tidak menghalangi mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh Korban.

l. Sarana Prasarana

Dalam hal penanganan dan pemulihan Korban Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) yang berupa dukungan layanan kesehatan fisik dan mental diberikan dengan memanfaatkan sarana prasarana berupa poliklinik dan/atau layanan konsultasi psikologi yang tersedia di BKN.

m. Anggaran

BKN mengalokasikan dana untuk penanganan dan pemulihan Korban Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di lingkungan BKN.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

n. Imbauan

Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*)

1) Setiap Pimpinan agar:

- a) Membangun komitmen dengan cara:
 - (1) Mendorong setiap Pimpinan di lingkungan BKN untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan, penanganan, pemulihan serta perlindungan terhadap seluruh Pegawai dalam hal terjadi Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di lingkungan BKN, termasuk penegakan Kode Etik dan penegakan Disiplin.
 - (2) Komitmen Pimpinan sebagaimana tersebut pada angka (1) agar dituangkan dalam bentuk konkret berupa pakta atau bentuk komitmen lainnya.
- b) Melakukan internalisasi dan sosialisasi pada lingkungan unit organisasi terkecil mengenai Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).
- c) Melakukan internalisasi dan sosialisasi paling kurang pada lingkungan unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mengenai penegakan Kode Etik dan penegakan Disiplin.
- d) Melakukan mekanisme Pencegahan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di lingkungan organisasinya dengan cara:
 - (1) Memberikan keteladanan (sebagai *role model*), melakukan pengawasan terhadap Pegawai di bawahnya; dan
 - (2) Membangun komitmen pencegahan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) termasuk pemberian sanksi dan tindakan memastikan Pegawai untuk mematuhi ketentuan mengenai Kode Etik dan Disiplin.

- e) Dapat mengutamakan asas keadilan dalam penanganan kasus dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).
 - f) Dapat bersikap responsif terhadap adanya pengaduan dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di lingkungan unit kerja dan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- 2) Setiap Pegawai di lingkungan BKN agar meningkatkan kepekaan dan kesadaran dalam hal menghindari dan/atau mencegah terjadinya Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di lingkungan BKN.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2021

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.